



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS  
TANJUNGPURA

## NOTA KESEPAHAMAN

### KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Nomor : 61/KS-KY/XII/2011

Nomor : 9857/H22/HK/2011

### TENTANG KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **8** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Sebelas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM.**

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. Prof. Dr. AB. Tangdililing, M.A.**

Pembantu Rektor Bidang Kerjasama Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani Pontianak, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong usaha-usaha yang diperlukan untuk meningkatkan peran dan pengembangan program kerja pihak masing-masing dalam rangka memperkuat kemandirian, transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi :

- 1) Penelitian bersama sesuai dengan tema/topik yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Pertemuan Ilmiah dalam bentuk seminar, stadium general, diskusi, workshop/lokakarya yang bermanfaat bagi kepentingan para pihak, lembaga peradilan dan masyarakat;
- 3) Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai atau staf **PARA PIHAK**;
- 4) Penerbitan buku dan jurnal ilmiah secara berkala;
- 5) Sosialisasi dan pertukaran informasi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi lembaga;
- 6) Program lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 3**

##### **PELAKSANAAN**

- 1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama ini adalah PIHAK KEDUA didelegasikan kepada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
- 3) Kerjasama ini dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali;
- 4) Kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menerbitkan perjanjian/kontrak Kerjasama guna menentukan pelaksanaan Kerjasama dalam bidang sebagaimana diatur dalam pasal 2 diatas.

#### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian/Kontrak kerjasama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**. Untuk maksud tersebut **PARA PIHAK** setuju akan membentuk tim pelaksana yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 5**

#### **LAIN-LAIN**

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak kerjasama akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

#### **Pasal 6**

#### **PENUTUP**

- 1) Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK**, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini;
- 2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

**KETUA BIDANG  
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA  
KOMISI YUDISIAL**



**Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.**

**PEMBANTU REKTOR  
BIDANG KERJASAMA  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**



**Prof. Dr. AB. Tangdililing, M.A.**